



**P U T U S A N**

**Nomor : 2/Pid.B/2018/PN.Amp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SAMHADI Als JO;  
Tempat Lahir : Jember;  
Umur/Tgl. Lahir : 30 Tahun / 25 Agustus 1987;  
Jenis Kelamin : Laki – laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Sumber Agung Rt.001/004 Desa Lampeji  
Kec. Mumbulsari Kab. Jember Prov. Jawa Timur  
atau Br. Dinas Menanga Kangin Desa Menanga  
Kec. Rendang Kab. Karangasem;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SD ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2017;
2. Perpanjangan oleh penuntut umum, sejak tanggal 16 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017;
3. Penuntut umum , sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Pebruari 2018;
5. Ketua Pengadilan Negeri Amlapura, sejak tanggal 2 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2018;

Terdakwa dalam persidangan maju sendiri, tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 2/Pid.b/2018/PN.Amp tanggal 3 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor :2/Pid.B/2018/PN.Amp tanggal 3 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAMHADI Als JO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMHADI Als JO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1(satu) unit sepeda motor merk YAMAHA 2DP Non ABS (Yamaha N Max) warna merah, nomor Polisi DK-6415-SY noka MH3SG3120GK256200 nosin G3E4E-0364077, STNK atas nama NI KOMANG JULIARI Alamat Banjar Dians Menanga Kawan desa Menanga Kec. Rendang Kab. Karangasem lengkap dengan STNK dan kunci kontak;
  - 2) 1(satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha 2SV (Yamaha XEON) warna merah nomor polisi DK-2188-MS noka MH32SV003FK279948 nosin 2SV279636 STNK An. WIDARTIK alamat Banjar Tanah Bias Desa Ped Kec. Nusa Penida Kabupaten Klungkung, lengkap dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan kunci kontak ;Digunakan dalam perkara atasnama MOCH. SALIM ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN ;

Bahwa ia terdakwa SAMHADI Als JO bersama-sama dengan saksi MOCH. SALIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekira pukul 18.30 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

waktu dalam bulan Agustus 2017 bertempat di depan toko SAI GAYATRI di Dsn. Telaga Desa Sibetan Kec. Bebandem Kab. Karangasem atau setidaknya disuatu tempat lain yang Pengadilan Negeri Amlapura berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya terdakwa telah, mengambil barang sesuatu berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha XEON warna merah No.Pol DK-2188-MS yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu: NI WAYAN JUNIARTINI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas, terdakwa SAMHADI Als JO dan saksi MOCH. SALIM dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX warna merah No.Pol DK-6415-SY yang dikemudikan oleh saksi MOCH. SALIM sedang dalam perjalanan pulang dari Padangbai menuju ke Rendang dan pada saat sampai di jalan raya Kalanganyar-Bebandem tepatnya di depan toko SAI GAYATRI di Dsn. Telaga Desa Sibetan Kec. Bebandem Kab. Karangasem saksi MOCH. SALIM melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha XEON warna merah No.Pol DK-2188-MS milik saksi NI WAYAN JUNIARTINI terparkir didepan toko SAI GAYATRI dengan kunci kontak masih menempel pada sepeda motor dan langsung timbul niat dari saksi MOCH. SALIM untuk mengambil sepeda motor tersebut dan kemudian saksi MOCH. SALIM mengajak Terdakwa untuk mengambil motor tersebut dan langsung disetujui oleh Terdakwa, Kemudian saksi MOCH SALIM membalik arah sepeda motor yang dikendarainya mendekati sepeda motor milik saksi NI WAYAN JUNIARTINI dan setelah terdakwa dan saksi MOCH. SALIM sampai didekat sepeda motor milik saksi NI WAYAN JUNIARTINI, saksi MOCH. SALIM memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya tepat disamping sepeda motor milik saksi NI WAYAN JUNIARTINI dan kemudian saksi MOCH. SALIM turun dari sepeda motor yang dikendarai dan bergantian Terdakwa mengambil alih kemudi sepeda motor Yamaha NMAX warna merah No.Pol DK-6415-SY dan kemudian saksi MOCH. SALIM tanpa seijin saksi NI WAYAN JUNIARTINI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha XEON warna merah No.Pol DK-2188-MS yang terparkir di depan toko SAI GAYATRI dan setelah saksi MOCH SALIM berhasil mengambil sepeda motor milik saksi NI WAYAN JUNIARTINI kemudian terdakwa bersama-sama saksi MOCH. SALIM pergi meninggalkan tempat tersebut dengan terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX warna merah No.Pol DK-6415-SY dan saksi MOCH. SALIM

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor : 2/Pid.B/2018./PN.Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengendarai sepeda motor Yamaha XEON warna merah No.Pol DK-2188-MS milik saksi NI WAYAN JUNIARTINI ;

Bahwa setelah Terdakwa bersama-sama saksi MOCH. SALIM berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha XEON warna merah No.Pol DK-2188-MS milik NI WAYAN JUNIARTINI selanjutnya sepeda motor tersebut oleh terdakwa bersama-sama saksi MOCH. SALIM dijual kepada sdr. HAMBALI (DPO) di Jawa seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi rata antara terdakwa dan saksi MOCH. SALIM ;

Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi MOCH. SALIM mengakibatkan saksi NI WAYAN JUNIARTINI mengalami kerugian sebesar Rp. 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengerti maksud dakwaan dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. NI WAYAN JUNIARTINI :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 Wita saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha XEON warna merah No.Pol DK-2188-MS ;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor milik saksi tersebut diparkir didepan toko SAI GAYATRI di Dusun Telaga Desa Sibetan Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem dengan kunci kontak terpasang disepeda motor. Pada saat itu saksi tinggal berbelanja kurang lebih 20 menit dan pada saat saksi kembali ke tempat parkir ternyata sepeda motor milik saksi sudah tidak ada ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi izin kepada terdakwa atau siapapun untuk mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi namun setelah di kantor Polisi barulah saksi mengetahui yang mengambil sepeda motor milik saksi adalah terdakwa dan temannya yakni saksi SAMHADI Als JO;
- Bahwa di toko tersebut benar ada kamera CCTV;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha XEON warna merah No.Pol DK-2188-MS adalah milik

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor : 2/Pid.B/2018./PN.Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi namun stiker yang ada pada body sepeda motor telah dilepas oleh terdakwa;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) ;  
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

## 2. NI KOMANG JULIARI ;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena saksi merupakan istri dari terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melihat saksi MOCH.SALIM membawa sepeda motor Yamaha Xeon ke rumah saksi dan ketika saksi menanyakan sepeda motor siapa dijawab oleh saksi MOCH.SALIM bahwa itu adalah sepeda motornya;
- Bahwa pertama kali saksi MOCH.SALIM membawa sepeda motor tersebut masih terpasang plat nomor namun beberapa hari kemudian plat nomor sepeda motor tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa memang benar terdakwa pernah berpamitan kepada saksi bahwa ia akan mengantar saksi MOCH.SALIM menjual sepeda motor Xeon tersebut ke Jawa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha 2SV (Yamaha XEON) warna merah nomor polisi DK -2188-MS adalah sepeda motor yang pernah dibawa oleh saksi MOCH.SALIM ke rumah saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki/ EX250J (Kawasaki Ninja) warna hitam Nomor Polisi DK-8687-BI adalah milik MOCH.RIDWAN yang juga merupakan pegawai saksi dalam berjualan bakso;
- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2017 saksi MOCH.SALIM meminjam sepeda motor Kawasaki tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA 2DP Non ABS (Yamaha N Max) warna merah, nomor Polisi DK-6415-SY adalah milik saksi ;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;

## 3. HARRY WORSI HENDRA BUDIMAN;

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian;
- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2017 sdr. NI NYOMAN RESTU YUNIARTI melaporkan kejadian pencurian dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan/penjambretan yang menimpa sdr. NI NYOMAN RESTU YUNIARTI dengan menyebutkan ciri-ciri pelakunya;

- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Oktober 2017, saksi bersama tim mengadakan penyelidikan ke daerah Rendang dan melakukan penyisiran kost;
  - Bahwa dari penyelidikan tersebut, saksi bersama dengan tim menemukan terdakwa sedang mencuci sepeda motor Kawasaki Ninja sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan oleh sdr. NI NYOMAN RESTU YUNIARTI ;
  - Bahwa kemudian saksi dan tim menginterogasi terdakwa mengenai sepeda motor tersebut lalu dijelaskan oleh terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah milik sdr.MOCH.RIDWAN dan pada tanggal 23 Oktober 2017 sepeda motor pernah dipinjam oleh saksi MOCH.SALIM;
  - Bahwa selanjutnya saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap saksi MOCH.SALIM dan saksi MOCH.SALIM pun mengakui telah melakukan penjambretan pada tanggal 23 Oktober 2017 di jalan ksatrian Kelurahan Karangasem Kabupaten Karangasem tepatnya didepan Bank BPD Bali Unit Karangasem dan saat melakukan penjambretan terdakwa mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja;
  - Bahwa selain itu, saksi MOCH.SALIM juga mengakui bersama dengan terdakwa telah mengambil sepeda motor Yamaha Xeon warna merah di toko SAI GAYATRI Dsn.Telaga Desa Sibetan Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017 sekitar jam 18.30 Wita;
  - Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi MOCH.SALIM juga mengakui setelah mengambil sepeda motor Yamaha Xeon warna merah di Bebandem, sepeda motor tersebut telah dijual ke sdr Hambali di Jember Jawa Timur;
  - Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;

#### 4. I WAYAN NITA AIS PAK MENTIL;

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2017 saksi pernah datang ke kost saksi MOCH.SALIM karena mendapati informasi bahwa saksi MOCH.SALIM akan menjual sepeda motor dan pada saat saksi datang ke kost saksi MOCH.SALIM melihat di halaman terdakwa ada sepeda motor Yamaha Xeon warnah merah tanpa plat nomor dan tanpa strip/gambar dan sepeda motor tersebut oleh terdakwa ditawarkan kepada saksi seharga Rp.3.000.000,- dan saksi MOCH.SALIM mengatakan ada STNKnya namun untuk BPKB masih digunakan jaminan di bank, pada

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor : 2/Pid.B/2018./PN.Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat saksi meminta jaminan di bank tersebut saksi MOCH.SALIM tidak dapat menunjukkan maka dari itu saksi tidak jadi membeli sepeda motor tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sepeda motor Yamaha Xeon warna merah yang ditujukan didepan persidangan adalah benar sepeda motor yang saksi lihat di halaman kost saksi MOCH.SALIM; Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;

### 5. MOCH.SALIM (terdakwa dalam berkas terpisah) ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017 sekira pukul 18.30 Wita bertempat di depan toko SAI GAYATRI di Dusun Telaga Desa Sibetan Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem terdakwa bersama dengan saksi telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha XEON warna merah No.Pol DK-2188-MS milik saksi NI WAYAN JUNIARTINI tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa awalnya saksi dan terdakwa dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX warna merah No.Pol.DK-6415-SY yang dikemudikan oleh saksi sedang dalam perjalanan pulang dari Padangbai menuju Rendang;
- Bahwa pada saat sampai di jalan raya Kalanganyar-Bebandem tepatnya didepan toko SAI GAYATRI di Dusun Telaga Desa Sibetan Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem, saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha XEON warna merah No.Pol DK-2188-MS milik saksi NI WAYAN JUNIARTINI terparkir didepan toko SAI GAYATRI dengan kunci kontak masih menempel pada sepeda motor ;
- Bahwa kemudian saksi mengajak terdakwa untuk mengambil motor tersebut dan langsung disetujui oleh terdakwa ;
- Bahwa lalu saksi MOCH.SALIM membalik arah sepeda motor yang dikendarainya mendekati sepeda motor milik saksi NI WAYAN JUNIARTINI dan setelah saksi MOCH.SALIM dan terdakwa sampai didekat sepeda motor milik saksi NI WAYAN JUNIARTINI, saksi MOCH.SALIM memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya tepat disamping sepeda motor milik saksi NI WAYAN JUNIARTINI ;
- Bahwa kemudian saksi MOCH.SALIM turun dari sepeda motor yang dikendarai dan bergantian terdakwa mengambil alih kemudi sepeda motor Yamaha NMAX warna merah No.Pol DK-6415-SY ;
- Bahwa lalu saksi MOCH.SALIM bersama terdakwa tanpa seizin saksi NI WAYAN JUNIARTINI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha XEON warna merah No.Pol DK-2188-MS yang terparkir didepan toko SAI GAYATRI dan setelah saksi MOCH.SALIM berhasil

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor : 2/Pid.B/2018./PN.Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sepeda motor milik saksi NI WAYAN JUNIARTINI kemudian saksi MOCH.SALIM bersama-sama terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dengan terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX warna merah No.Pol DK-6415-SY dan saksi MOCH.SALIM mengendarai sepeda motor Yamaha XEON warna merah No.Pol DK-2188-MS milik saksi NI WAYAN JUNIARTINI ;

- Bahwa setelah beberapa hari kemudian terdakwa bersama-sama saksi menjual sepeda motor Yamaha Xeon tersebut kepada sdr.HAMBALI (DPO) di Jawa seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi rata antara terdakwa dengan saksi ;
- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki/ EX250J (Kawasaki Ninja) warna hitam Nomor Polisi DK-8687-BI Noka JKAEX250JBDA95944 Nosin EX250JEA95994 atas nama H.M.SYUKUR alamat jalan Merpati Gang V/1 Tegal Kerta Denpasar lengkap dengan surat tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan kunci kontak, tetapi tanpa terpasang tanda nomor kendaraan (TNKB) belakang adalah milik MOCH.RIDWAN yang merupakan karyawan saksi dalam berjualan bakso;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekira pukul 18.30 terdakwa bersama saksi MOCH. SALIM telah mengambil satu unit sepeda motor Yamaha Xeon warna merah yang terparkir di halaman toko SAI GAYATRI di Dusun Telaga Desa Sibetan Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem;
- Bahwa cara terdakwa bersama-sama dengan saksi MOCH. SALIM mengambil satu unit sepeda motor Yamaha Xeon warna merah tersebut dengan cara pada awalnya terdakwa dan saksi MOCH. SALIM dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX warna merah No.Pol DK-6415-SY yang dikemudikan oleh saksi MOCH. SALIM sedang dalam perjalanan pulang dari Padangbai menuju ke Rendang dan pada saat sampai di jalan raya Kalanganyar-Bebandem tepatnya di depan toko SAI GAYATRI di Dusun Telaga Desa Sibetan Kecamatan Bebandem Kabupaten

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor : 2/Pid.B/2018./PN.Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Karangasem saksi MOCH. SALIM melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha XEON warna merah No.Pol DK-2188-MS milik saksi NI WAYAN JUNIARTINI terparkir didepan toko SAI GAYATRI dengan kunci kontak masih menempel pada sepeda motor dan langsung timbul niat dari saksi MOCH. SALIM untuk mengambil sepeda motor tersebut dan kemudian saksi MOCH. SALIM mengajak Terdakwa untuk mengambil motor tersebut dan langsung disetujui oleh Terdakwa, Kemudian saksi MOCH SALIM membalik arah sepeda motor yang dikendarainya mendekati sepeda motor milik saksi NI WAYAN JUNIARTINI dan setelah terdakwa dan saksi MOCH. SALIM sampai didekat sepeda motor milik saksi NI WAYAN JUNIARTINI, saksi MOCH. SALIM memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya tepat disamping sepeda motor milik saksi NI WAYAN JUNIARTINI dan kemudian saksi MOCH. SALIM turun dari sepeda motor yang dikendarai dan bergantian Terdakwa mengambil alih kemudi sepeda motor Yamaha NMAX warna merah No.Pol DK-6415-SY dan kemudian saksi MOCH. SALIM tanpa seijin saksi NI WAYAN JUNIARTINI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha XEON warna merah No.Pol DK-2188-MS yang terparkir di depan toko SAI GAYATRI dan setelah saksi MOCH SALIM berhasil mengambil sepeda motor milik saksi NI WAYAN JUNIARTINI kemudian terdakwa bersama-sama saksi MOCH. SALIM pergi meninggalkan tempat tersebut dengan terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX warna merah No.Pol DK-6415-SY dan saksi MOCH. SALIM mengendarai sepeda motor Yamaha XEON warna merah No.Pol DK-2188-MS milik saksi NI WAYAN JUNIARTINI ;

- Bahwa kemudian sepeda motor Yamaha XEON warna merah No.Pol DK-2188-MS dibawa pulang ke kost terdakwa dan kemudian terdakwa bersama-sama saksi MOCH. SALIM membuka plat nomor dan membuka strip atau gambar samping motor tersebut dan kemudian motor tersebut selama beberapa hari dipakai saksi MOCH. SALIM untuk bekerja dirumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi MOCH. SALIM telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha XEON warna merah No.Pol DK-2188-MS tersebut kepada sdr. HAMBALI ke Jawa Timur seharga Rp.2.000.000,- dan hasil penjualan tersebut dibagi rata antara terdakwa dan saksi MOCH. SALIM;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor : 2/Pid.B/2018./PN.Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi MOCH.SALIM mengambil lalu menjual sepeda motor Yamaha Xeon warna merah tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemiliknya yakni saksi NI WAYAN JUNIARTINI;
- Bahwa Sepeda Motor Kawasaki Ninja warna hitam No.Pol. DK-8687-BI adalah milik sdr. MOCH. RIDWAN dan terdakwa sering meminjamnya namun pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 saksi MOCH. SALIM meminjam sepeda motor tersebut dan terdakwa tidak mengetahui dibawa kemana sepeda motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1) 1(satu) unit sepeda motor merk YAMAHA 2DP Non ABS (Yamaha N Max) warna merah, nomor Polisi DK-6415-SY noka MH3SG3120GK256200 nosin G3E4E-0364077, STNK atas nama NI KOMANG JULIARI Alamat Banjar Dians Menanga Kawan desa Menanga Kec. Rendang Kab. Karangasem lengkap dengan STNK dan kunci kontak;
- 2) 1(satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha 2SV (Yamaha XEON) warna merah nomor polisi DK-2188-MS noka MH32SV003FK279948 nosin 2SV279636 STNK An. WIDARTIK alamat Banjar Tanah Bias Desa Ped Kec. Nusa Penida Kabupaten Klungkung, lengkap dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan kunci kontak

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekira pukul 18.30 terdakwa bersama saksi MOCH. SALIM telah mengambil satu unit sepeda motor Yamaha Xeon warna merah yang terparkir di halaman toko SAI GAYATRI di Dusun Telaga Desa Sibetan Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem;
- Bahwa cara terdakwa bersama-sama dengan saksi MOCH. SALIM mengambil satu unit sepeda motor Yamaha Xeon warna merah

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor : 2/Pid.B/2018./PN.Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut dengan cara pada awalnya terdakwa dan saksi MOCH. SALIM dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX warna merah No.Pol DK-6415-SY yang dikemudikan oleh saksi MOCH. SALIM sedang dalam perjalanan pulang dari Padangbai menuju ke Rendang dan pada saat sampai di jalan raya Kalanganyar-Bebandem tepatnya di depan toko SAI GAYATRI di Dusun Telaga Desa Sibetan Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem saksi MOCH. SALIM melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha XEON warna merah No.Pol DK-2188-MS milik saksi NI WAYAN JUNIARTINI terparkir didepan toko SAI GAYATRI dengan kunci kontak masih menempel pada sepeda motor dan langsung timbul niat dari saksi MOCH. SALIM untuk mengambil sepeda motor tersebut dan kemudian saksi MOCH. SALIM mengajak Terdakwa untuk mengambil motor tersebut dan langsung disetujui oleh Terdakwa, Kemudian saksi MOCH SALIM membalik arah sepeda motor yang dikendarainya mendekati sepeda motor milik saksi NI WAYAN JUNIARTINI dan setelah terdakwa dan saksi MOCH. SALIM sampai didekat sepeda motor milik saksi NI WAYAN JUNIARTINI, saksi MOCH. SALIM memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya tepat disamping sepeda motor milik saksi NI WAYAN JUNIARTINI dan kemudian saksi MOCH. SALIM turun dari sepeda motor yang dikendarai dan bergantian Terdakwa mengambil alih kemudi sepeda motor Yamaha NMAX warna merah No.Pol DK-6415-SY dan kemudian saksi MOCH. SALIM tanpa seijin saksi NI WAYAN JUNIARTINI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha XEON warna merah No.Pol DK-2188-MS yang terparkir di depan toko SAI GAYATRI dan setelah saksi MOCH SALIM berhasil mengambil sepeda motor milik saksi NI WAYAN JUNIARTINI kemudian terdakwa bersama-sama saksi MOCH. SALIM pergi meninggalkan tempat tersebut dengan terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX warna merah No.Pol DK-6415-SY dan saksi MOCH. SALIM mengendarai sepeda motor Yamaha XEON warna merah No.Pol DK-2188-MS milik saksi NI WAYAN JUNIARTINI ;

- Bahwa kemudian sepeda motor Yamaha XEON warna merah No.Pol DK-2188-MS dibawa pulang ke kost terdakwa dan kemudian terdakwa bersama-sama saksi MOCH. SALIM membuka plat nomor dan membuka strip atau gambar samping motor tersebut dan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor : 2/Pid.B/2018./PN.Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian motor tersebut selama beberapa hari dipakai saksi MOCH. SALIM untuk bekerja dirumah tedakwa;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi MOCH. SALIM telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha XEON warna merah No.Pol DK-2188-MS tersebut kepada sdr. HAMBALI ke Jawa Timur seharga Rp.2.000.000,- dan hasil penjualan tersebut dibagi rata antara terdakwa dan saksi MOCH. SALIM;
  - Bahwa terdakwa bersama dengan saksi MOCH.SALIM mengambil lalu menjual sepeda motor Yamaha Xeon warna merah tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemiliknya yakni saksi NI WAYAN JUNIARTINI;
  - Bahwa Sepeda Motor Kawasaki Ninja warna hitam No.Pol. DK-8687-BI adalah milik sdr. MOCH. RIDWAN dan terdakwa sering meminjamnya namun pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 saksi MOCH. SALIM meminjam sepeda motor tersebut dan terdakwa tidak mengetahui dibawa kemana sepeda motor tersebut ;
  - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni kesatu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

### **ad.1. Unsur "barang siapa" :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor : 2/Pid.B/2018./PN.Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa SAMHADI Als JO di persidangan telah membenarkan keterangan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini tidak terjadi "Error in Persona", dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

## **ad.2.Unsur "mengambil barang sesuatu" :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis, atau estetika, atau historis dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi MOCH.SALIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017 sekira pukul 18.30 Wita bertempat di depan toko SAI GAYATRI di Dusun Telaga Desa Sibetan Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha XEON warna merah No.Pol DK-2188-MS milik saksi NI WAYAN JUNIARTINI ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

## **ad.3.Unsur "barang itu seluruhnya atau sebagian milik orang lain" :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang lain adalah bukan si petindak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa barang satu unit sepeda motor Yamaha Xeon warna merah yang diambil lalu dijual oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi MOCH.SALIM adalah milik dari saksi NI WAYAN JUNIARTINI ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

## **ad.4.Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki adalah bahwa dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) untuk menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat baik tertulis maupun tidak tertulis;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor : 2/Pid.B/2018./PN.Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa terdakwa bersama dengan saksi MOCH.SALIM secara sadar dan berkehendak untuk mengambil lalu mempergunakan dan menjual sepeda motor Yamaha Xeon warna merah tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik sepeda motor tersebut yaitu saksi NI WAYAN JUNIARTINI;

### ad.5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekira pukul 18.30 terdakwa bersama saksi MOCH. SALIM telah mengambil satu unit sepeda motor Yamaha Xeon warna merah yang terparkir di halaman toko SAI GAYATRI di Dusun Telaga Desa Sibetan Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem;

Menimbang, bahwa cara terdakwa bersama-sama dengan saksi MOCH. SALIM mengambil satu unit sepeda motor Yamaha Xeon warna merah tersebut dengan cara pada awalnya terdakwa dan saksi MOCH. SALIM dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX warna merah No.Pol DK-6415-SY yang dikemudikan oleh saksi MOCH. SALIM sedang dalam perjalanan pulang dari Padangbai menuju ke Rendang dan pada saat sampai di jalan raya Kalanganyar-Bebandem tepatnya di depan toko SAI GAYATRI di Dusun Telaga Desa Sibetan Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem saksi MOCH. SALIM melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha XEON warna merah No.Pol DK-2188-MS milik saksi NI WAYAN JUNIARTINI terparkir didepan toko SAI GAYATRI dengan kunci kontak masih menempel pada sepeda motor dan langsung timbul niat dari saksi MOCH. SALIM untuk mengambil sepeda motor tersebut dan kemudian saksi MOCH. SALIM mengajak Terdakwa untuk mengambil motor tersebut dan langsung disetujui oleh Terdakwa, Kemudian saksi MOCH SALIM membalik arah sepeda motor yang dikendarainya mendekati sepeda motor milik saksi NI WAYAN JUNIARTINI dan setelah terdakwa dan saksi MOCH. SALIM sampai didekat sepeda motor milik saksi NI WAYAN JUNIARTINI, saksi MOCH. SALIM memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya tepat disamping sepeda motor milik saksi NI WAYAN JUNIARTINI dan kemudian saksi MOCH. SALIM turun dari sepeda motor yang dikendarai dan bergantian Terdakwa mengambil alih kemudi sepeda

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor : 2/Pid.B/2018./PN.Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

motor Yamaha NMAX warna merah No.Pol DK-6415-SY dan kemudian saksi MOCH. SALIM tanpa seijin saksi NI WAYAN JUNIARTINI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha XEON warna merah No.Pol DK-2188-MS yang terparkir di depan toko SAI GAYATRI dan setelah saksi MOCH SALIM berhasil mengambil sepeda motor milik saksi NI WAYAN JUNIARTINI kemudian terdakwa bersama-sama saksi MOCH. SALIM pergi meninggalkan tempat tersebut dengan terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX warna merah No.Pol DK-6415-SY dan saksi MOCH. SALIM mengendarai sepeda motor Yamaha XEON warna merah No.Pol DK-2188-MS milik saksi NI WAYAN JUNIARTINI ;

Menimbang, bahwa kemudian sepeda motor Yamaha XEON warna merah No.Pol DK-2188-MS dibawa pulang ke kost terdakwa dan kemudian terdakwa bersama-sama saksi MOCH. SALIM membuka plat nomor dan membuka strip atau gambar samping motor tersebut dan kemudian motor tersebut selama beberapa hari dipakai saksi MOCH. SALIM untuk bekerja dirumah terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi MOCH. SALIM telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha XEON warna merah No.Pol DK-2188-MS tersebut kepada sdr. HAMBALI ke jawa timur seharga Rp.2.000.000,- dan hasil penjualan tersebut dibagi rata antara terdakwa dan saksi MOCH. SALIM;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan saksi MOCH.SALIM mengambil lalu menjual sepeda motor Yamaha Xeon warna merah tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemiliknya yakni saksi NI WAYAN JUNIARTINI;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor : 2/Pid.B/2018./PN.Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor merk YAMAHA 2DP Non ABS (Yamaha N Max) warna merah, nomor Polisi DK-6415-SY noka MH3SG3120GK256200 nosin G3E4E-0364077, STNK atas nama NI KOMANG JULIARI Alamat Banjar Dians Menanga Kawan desa Menanga Kec. Rendang Kab. Karangasem lengkap dengan STNK dan kunci kontak, 1(satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha 2SV (Yamaha XEON) warna merah nomor polisi DK-2188-MS noka MH32SV003FK279948 nosin 2SV279636 STNK An. WIDARTIK alamat Banjar Tanah Bias Desa Ped Kec. Nusa Penida Kabupaten Klungkung, lengkap dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan kunci kontak, oleh karena berkaitan maka digunakan dalam perkara atas nama MOCH. SALIM ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa SAMHADI Als JO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMHADI Als JO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit sepeda motor merk YAMAHA 2DP Non ABS (Yamaha N Max) warna merah, nomor Polisi DK-6415-SY noka MH3SG3120GK256200 nosin G3E4E-0364077, STNK atas nama NI KOMANG JULIARI Alamat Banjar Dians Menanga Kawan desa Menanga Kec. Rendang Kab. Karangasem lengkap dengan STNK dan kunci kontak;
- 1(satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha 2SV (Yamaha XEON) warna merah nomor polisi DK-2188-MS noka MH32SV003FK279948 nosin 2SV279636 STNK An. WIDARTIK alamat Banjar Tanah Bias Desa Ped Kec. Nusa Penida Kabupaten Klungkung, lengkap dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan kunci kontak

Digunakan dalam perkara atasnama MOCH. SALIM ;

6. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura , pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 oleh **PUTU AYU SUDARIASIH,SH,MH**, sebagai Hakim Ketua, **I GUSTI PUTU YASTRIANI,SH**, dan **NI MADE KUSHANDARI,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh **NI NYOMAN SARININGSIH,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura ,dengan dihadiri oleh **NUR APRILIYANTO,SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karangasem dan dihadapan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**I GUSTI PUTU YASTRIANI,SH**

**PUTU AYU SUDARIASIH,SH,MH**

**NI MADE KUSHANDARI,SH**

Panitera Pengganti,

**NI NYOMAN SARININGSIH,SH**

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor : 2/Pid.B/2018./PN.Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)